



P E N E T A P A N

Nomor : 03 / Pdt. GS / 2022 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

ANDI PARISIDAH PUSPITA, Tempat tanggal lahir Tarakan, 25 Maret 1992, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Jalan PJHI Batakan No. 77. RT. 22. Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan semula Tergugat I.**

MELAWAN

MOHAMAD HENDRIYANTO, Tempat tanggal lahir Sumenap, 05 April 1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan May Jend Sutoyo No. 100. RT. 41. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 28 Januari 2022 Nomor : 03 / Pdt . G / 2022 / PN. Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 28 Januari 2022 Nomor : 03 / Pdt . G / 2022 / PN. Bpp, tentang penunjukan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor : 03 / Pdt . G / 2022 / PN. Bpp sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni pinjaman hutang piutang dengan tujuan untuk tambahan modal bisnis

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang alat kesehatan (*rapid test Antigen*);

2. Bahwa dalam ikatan hutang piutang tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hutang sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok hutang; serta tambahan pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar surat perjanjian;
3. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat membuat kesepakatan dengan Penggugat dengan menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan materai pada 08 Juni 2021. Adapun inti dari surat perjanjian tersebut adalah:
 - a. Tergugat membayar hutang ditambah dengan profit satu bulan dari ditandatangani surat perjanjian tersebut.
 - b. Penggugat berhak menagih hutang pinjaman secara sekaligus meskipun jatuh tempo perjanjian belum dicapai.
4. Bahwa **Penggugat dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa pasca jatuh tempo hutang (2 Juli 2021), Penggugat menagihkan kewajiban Tergugat, namun Tergugat secara sepihak menyatakan Hutang tersebut digunakan kembali oleh Tergugat secara sepihak tanpa adanya konfirmasi, izin, dan pembaharuan perjanjian dengan menjanjikan pengembalian profit ditambah sesuai dengan jadwal jatuh tempo selanjutnya;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah sering kali melakukan upaya hukum dengan mengingatkan untuk memenuhi tanggung jawab Tergugat secara lisan dan tertulis melalui aplikasi *whatsapp*, selanjutnya Penggugat menyarankan adanya audiensi secara kekeluargaan kepada Tergugat dan tidak dipenuhi. Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk memenuhi tanggung jawab prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
7. Bahwa dengan **tidak terlaksananya prestasi** atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan**

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp



wanprestasi;

8. **Bahwa** kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya **Hutang Pokok** Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan **Janji Profit** (bunga kompensatoir) hutang sebesar 20% hutang pokok sebanyak tiga kali sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2021, dan pinjaman tambahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga didaftarkan gugatan *a quo* total hutang tergugat yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)**.
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkan putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang tambahan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

6. Menetapkan Hutang Profit Tergugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang tambahan secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Profit secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkan putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Meminta kepada majelis untuk menjatuhkan sita atas Asset Tergugat untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dimintakan pada poin 6 dan 7.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022, Penggugat tidak hadir, Tergugat tidak hadir dan tidak menghadirkan wakilnya yang sah dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan perkara perdata No. 03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp alasan adanya perbaikan gugatan pada alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum jawab menjawab maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022, atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 03/Pdt/GS/2022/PN.Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana Nomor :03 /Pdt.GS/2022/PN.Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan sederhana perkara Nomor : 03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Pebruari 2022** oleh kami **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut, dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
- PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-
- PNBP pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Jumlah	: Rp.	230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.03/Pdt.GS/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)